

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJARAN DAN KECAMATAN CINGAMBUL
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Majalengka, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Majalengka ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJARAN DAN KECAMATAN
CINGAMBUL DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Banjaran di Kabupaten Majalengka, yang meliputi :

a. Desa 2

- a. Desa Banjaran.
 - b. Desa Girimulya.
 - c. Desa Sangiang.
 - d. Desa Panyindangan.
 - e. Desa Cimeong.
 - f. Desa Kagok.
 - g. Desa Kareo.
 - h. Desa Genteng.
 - i. Desa Sunia.
 - j. Desa Sindangpala.
 - k. Desa Hegarmanah.
 - l. Desa Darmalarang.
 - m. Desa Sunia Baru.
- (2) Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Talaga.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banjaran, maka Kecamatan Talaga dikurangi dengan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan daerah ini berada di Desa Banjaran.
 - (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Cingambul di Kabupaten Majalengka, yang meliputi :
 - a. Desa Cingambul.
 - b. Desa Cikondang.
 - c. Desa Cimanggugirang.
 - d. Desa Wangkelang.
 - e. Desa Nagarakembang.
 - f. Desa Maniis.
 - g. Desa Rawa.
 - h. Desa Sedareja.
 - i. Desa Cidadap.
 - j. Desa Ciranjeng.
 - k. Desa Cintaasih.
 - l. Desa Kondangmekar.
 - m. Desa Muktisari.
- (2) Kecamatan Cingambul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Cikijing.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cingambul, maka Kecamatan Cikijing dikurangi dengan Kecamatan Cingambul sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan daerah ini berada di Desa Cingambul.
- (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Cingambul sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

Pasal 3

Batas Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam Peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan batas Kecamatan, di tetapkan oleh Bupati Majalengka.

Pasal 5

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan Batas Kabupaten Majalengka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 24 Maret 2000



BUPATI MAJALENGKA

Tutty Hayati Anwar

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tanggal Nomor
Seri

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka,**


Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.

**Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2000
Tanggal : 24 Maret 2000
Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.

PETA KECAMATAN BANJARAN
SKALA : 50.000



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

BUPATI MAJALENGKA


Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2000
Tanggal : 24 Maret 2000
Tentang : ~~PERUBAHAN~~ ~~KECAMATAN~~ ~~DALAM~~
WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.

PETA KECAMATAN CINGAMBUL

SKALA : 50.000



BUPATI MAJALENGKA

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,

Drs. H. SOPYAN SAFARI HAMIM,
Pembina Utama Muda
HIP. 010 054 107